



PUTUSAN

Nomor 296 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ADI LUKMAN BIN MAHONI, bertempat tinggal di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., C.B.L., C.Med. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma A. Rachim Lantai 2 Jalan Suryopranoto Nomor 83 Harmoni Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI MADINA BINTI MUSTANG, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan III Nomor 35 Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di World Capital Tower 11th Floor Unit 12 Jalan Dr. Ide Anak Gde Agung Lot. B Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (*gono-gini*) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas G. 8202 (sisa);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. 47 00046 SI. 633/1980;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Petojo Barat VI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. 431 0047 GS. 668/1996;
 - 3.2. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
 - 3.3. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Hatta;
 - 3.4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) meter x 30 (tiga puluh) meter, terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung Kelurahan Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



- 3.5. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) meter x 20 (dua puluh) meter yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Somad;
- 3.6. Barang bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil sebagai berikut:
 - 3.6.1. Satu unit mobil merek Toyota tipe Innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina;
 - 3.6.2. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe Pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina;
 - 3.6.3. Satu unit mobil merek Toyota tipe New Avanza tahun 2022 warna silver dengan Nomor Polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;
- 3.7. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung Kelurahan Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas harta bersama, maka harta bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama dengan uraian sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT.

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



007 RW. 001 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bekas G. 8202 (sisa);
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. 47 00046 SI. 633/1980;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Petojo Barat VI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. 431 0047 GS. 668/1996;

6.2. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;

6.3. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Hatta;

6.4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) meter x 30 (tiga puluh) meter, terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung Kelurahan Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman;

6.5. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) meter x 20 (dua puluh) meter yang terletak di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Somad;

6.6. Barang bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil sebagai berikut:

6.6.1. Satu unit mobil merek Toyota tipe Innova tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina;

6.6.2. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe Pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina;

6.6.3. Satu unit mobil merek Toyota tipe New Avanza tahun 2022 warna silver dengan Nomor Polisi B 2062 PZK tercatat atas

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



nama Steven Valentino;

- 6.7. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung Kelurahan Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap Tergugat melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya dihitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara *a quo* oleh Tergugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur dan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonsensi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1446 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK. *juncto* 626/Pdt.G/2024/PA.JP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 19 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa aset sebidang tanah dan bangunan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Duri Pulo

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat adalah objek (aset) jaminan KPR BCA Pondok Indah, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 19 Desember 2018, sehingga tidak dan/atau belum bisa dibagi sebagai harta bersama;

2. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe New Avanza tahun 2022 warna silver metalik, dengan Nomor Polisi B 2062 PZK yang tercatat atas nama Steven Valentino adalah bukan harta bersama, juga tercatat sebagai objek jaminan hutang pada *leasing* Astra Credit Company (ACC) dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 07100106003985937 tanggal 21 Juni 2023 selama 5 (lima) tahun;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum dalam persidangan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya tentang objek sengketa petitum gugatan angka 3.1 (tiga titik satu) berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman dan objek sengketa petitum angka 3.6 (tiga titik enam) berupa 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Innova tahun 2021 warna Hitam Metalik,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



dengan Nomor Polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina, 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza tahun 2022 warna silver dengan Nomor Polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang menetapkan objek sengketa petitum gugatan angka 3.1 (tiga titik satu) dan angka 3.6 (tiga titik enam) sebagai harta bersama dinilai telah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar tentang objek harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman telah terbukti dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan atas jawaban Tergugat yang dibenarkan dalam replik Penggugat, ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman atas objek *a quo* tersebut telah diagunkan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Bank Central Asia Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan dengan masa cicilan selama 10 (sepuluh) tahun (tahun 2018 sampai dengan tahun 2028);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



Bahwa pada prinsipnya terhadap objek yang telah diagunkan belum menjadi kepemilikan sempurna, karena terdapat hak bagi pemegang hak tanggungan atas objek yang menjadi agunan tersebut yaitu mempunyai hak untuk didahulukan (hak *preference*), apabila ternyata pemberi hak tanggungan tidak dapat melunasi angsuran (utang) maka pemegang hak tanggungan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban utang;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Penggugat dan Tergugat serta kepada pemegang jaminan atas objek *a quo* yaitu pihak Bank Central Asia Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan, maka objek *a quo* dapat ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat dengan ketentuan pembagian tersebut dilakukan setelah utang pada Bank Central Asia tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Adi Lukman Bin Mahoni**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ADI LUKMAN BIN MAHONI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1446 Hijriah sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1446 Hijriah, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 181 (seratus delapan puluh satu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dengan batas-batasnya sesuai yang tertera dalam surat ukur tersebut, dan sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Petojo Barat VI;
 - Sebelah Timur berbatasan rumah milik bapak Kumara (Nomor 12);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kings Foto;

Harta tersebut diagunkan ke Bank BCA Pondok Indah Jakarta Selatan;

- 2.2. Satu unit mobil merek Toyota tipe Innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina;
- 2.3. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe Pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan Nomor Polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman;
- 2.4. Satu unit mobil merek Toyota tipe Avanza tahun 2022 warna silver, dengan Nomor Polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan diktum angka 2.4 (dua titik empat) di atas, masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek harta bersama yang dikuasainya sebagaimana diktum angka 2.2 (dua titik dua) sampai dengan diktum angka 2.4 (dua titik empat) di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama objek sengketa diktum angka 2.1 (dua titik satu) setelah utang pada Bank Central Asia Cabang Pondok Indah Kota Jakarta Selatan dilunasi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



6. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e serta angka 6, 7 dan 8;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.406.000,00 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing setengahnya;

III. Membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Dr. H. Yasardin, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Uten Tahir, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025



Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. | Administrasi kasasi | Rp480.000,00 |
| | Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 296 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)